



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 50TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 0065);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
15. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan Tim Seleksi telah ditentukan dan ditetapkan sebagai bakal calon Perangkat Desa.
16. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah setiap bulan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
17. Tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kepala desa dan perangkatnya.

BAB II
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Bagian kesatu
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 2

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kepala Desa membentuk Tim Seleksi yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota;
2. Tim Seleksi berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang, maksimal 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan dan kemampuan keuangan Desa;
3. Tim Seleksi melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
4. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- ✓ 5. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
6. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan setelah berkonsultasi dengan Bupati;
7. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. Dalam hal Camat memberikan penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali bakal calon Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 3

Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pengumuman dan pendaftaran; dan
- c. seleksi.

Pasal 4

Pasal 5

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berasal dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
 - b. memiliki Integritas dalam melaksanakan Tugas;
 - c. tidak berpihak kepada calon tertentu;
 - d. tidak sebagai Bakal Calon Perangkat Desa.
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana; dan
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Tugas Tim Seleksi berakhir dengan sendirinya, setelah dilantik dan diambil sumpah/janji Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Tata Tertib Pendaftaran Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dibuat oleh Tim Seleksi yang telah dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Tata tertib pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. syarat-syarat calon Perangkat Desa;
 - b. ketentuan pendaftaran (waktu dan lokasi);
 - c. larangan dan sanksi bagi calon Perangkat Desa (yang akan menghambat proses pendaftaran Perangkat Desa);
 - d. ketentuan lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tata tertib pendaftaran Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, dan wajib disosialisasikan kepada masyarakat desa.

Pasal 7

- Pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
- a. pengumuman lowongan jabatan perangkat desa oleh Tim Seleksi;
 - b. pendaftaran bakal calon;
 - c. penelitian administrasi berkas lamaran;
 - d. penetapan dan pengumuman calon yang berhak mengikuti seleksi.

Pasal 8

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. Ujian tertulis atau wawancara;
- b. penetapan hasil ujian;
- c. penyampaian hasil ujian;
- d. pengumuman hasil ujian.

Bagian Ketiga

Pengumuman Lowongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 9

(1) Tim Seleksi mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa melalui :

- a. Papan pengumuman resmi di Kantor Desa yang mudah terbaca oleh masyarakat;
- b. Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga; dan
- c. Papan informasi lainnya di wilayah Desa.

(2) Pengumuman lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 6 (hari Kerja) dan paling lama 12 (dua belas hari Kerja).

Bagian Keempat

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 10

(1) Lamaran Bakal Calon ditulis sendiri di atas kertas bermaterai, diajukan kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

- a. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat dibuktikan dengan foto kopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun dibuktikan dengan foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- c. terdaftar sebagai Warga Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal dari pejabat yang berwenang;

- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - e. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - g. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 - h. surat pernyataan bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana;
 - k. mengetahui dan memahami kondisi sosial budaya desa setempat; dan
 - l. memahami bahasa daerah di Desa setempat.
- (2) Dalam pengangkatan Perangkat Desa diprioritaskan bagi yang telah memiliki pengalaman kerja sebagai perangkat desa.
- (3) Format formulir penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa yang akan mengikuti seleksi pengisian formasi jabatan Perangkat Desa yang lowong, harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Pengisian formasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Dalam hal perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan semula.

Pasal 12

- (1) Tim Seleksi meneliti berkas lamaran dan syarat-syarat sesuai ketentuan dalam

- (2) Apabila setelah diteliti oleh Tim Seleksi, ternyata terdapat kekurangan atau keragu-raguan tentang persyaratan yang telah ditetapkan, maka pelamar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai batas waktu yang ditentukan.
- (3) Berkas administrasi Pelamar yang telah diteliti oleh Tim Seleksi dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka surat lamaran dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (4) Pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota Tim Seleksi.
- (5) Tim Seleksi menetapkan Bakal Calon.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pengumuman Calon
Yang Berhak Mengikuti Seleksi

Pasal 13

- (1) Tim Seleksi menyerahkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kepada Kepala Desa untuk diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi.
- (2) Tim Seleksi mengumumkan daftar Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dipasang di kantor desa dan dikirim kepada calon yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pelamar hanya 1 (satu) orang dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka terhadap pelamar tersebut dapat langsung diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (4) Daftar Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan untuk mengikuti seleksi dikirimkan kepada Camat.

Bagian Keenam
Seleksi Calon

Pasal 14

- (1) Seleksi terhadap Calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis atau

- (2) Ujian tertulis atau wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menilai kemampuan teknis dan akademis serta menilai pengetahuan dan kemampuan calon perangkat desa.
- (3) Bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pedoman koreksi disusun Tim Seleksi dan dapat difasilitasi oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ujian tertulis atau wawancara dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (5) Hasil seleksi diranking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing calon perangkat desa dengan berita acara dan disampaikan kepada kepala desa.
- (6) Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima hasil ujian dari Tim Seleksi, kepala desa wajib menetapkan paling sedikit 2 (dua) calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi untuk dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa sebagai dasar pengangkatan Perangkat Desa;
- (2) Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat.

Pasal 16

Materi Ujian perangkat desa meliputi :

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahasa Indonesia;
- c. Pengetahuan umum dan kepribadian; dan
- d. Pengetahuan tentang pemerintahan desa.

BAB III

BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan kepada APBDesa.

BAB IV
PENATAAN PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dapat melakukan penataan Perangkat Desa.
- (2) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan mekanisme :
 - a. evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan;
 - b. pembahasan dalam musyawarah bersama BPD;
 - c. konsultasi kepada Camat; dan
 - d. rekomendasi tertulis Camat sebagai dasar Kepala Desa dalam penataan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa; dan
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan Perangkat Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (5) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan, Kepala Desa memberikan teguran tertulis.
- (6) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Kepala Desa.
- (7) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Perangkat desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sebagai perangkat desa, terhitung sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara;
- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa wajib mengembalikan seluruh haknya sebagai Perangkat Desa;
- (3) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa wajib memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

BAB VI

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lama 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VII

TENAGA ADMINISTRASI DESA

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Barang Desa dan operasional BPD, Kepala Desa mengangkat Tenaga Administrasi Desa.
- (2) Tenaga Administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga administrasi yang bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Desa.
- (3) Tenaga Administrasi Desa yang diangkat oleh kepala desa sebagaimana dimaksud

- (5) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Panitia yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan foto kopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. terdaftar sebagai Warga Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal dari pejabat yang berwenang;
 - c. berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun dibuktikan dengan foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. bisa mengoperasikan komputer *windows* dan *microsoft office* (*MS word* dan *excel*);
 - e. bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana; dan
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

~~4~~ Biaya Seleksi Tenaga Administrasi Desa dibebankan pada APBD.

Pasal 23

Tenaga Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) terdiri dari :

1. Staf Administrasi Umum 2 (dua) orang;
2. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran 1 (satu) orang;
3. Bendahara Barang 1 (satu) orang;
4. Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) orang.

BAB VIII

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat

BAB IX
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa dan Tenaga Administrasi Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program - program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa selain sekretaris desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan dikukuhkan kembali ke jabatan sesuai dengan susunan organisasi berdasarkan rujukan peraturan terbaru setelah mendapatkan rekomendasi camat.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi yang sudah ada, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja dilakukan dengan mendahulukan pendekatan penataan dan/atau pengisian dari perangkat desa yang sudah ada.
- (3) Bagi perangkat desa yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini belum memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan kesempatan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan.